

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TEHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA

A. Tinjauan teoritis tentang kebebasan berpendapat

1. Pengertian Tentang Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah suatu hak seseorang atau setiap individu dimulai sejak dalam kandungan, dimana kebebasan berpendapat telah dijamin oleh konstitusi. Di negara indonesia yang merupakan negara yang menganut hukum demokrasi dimana setiap warga negara dengan bebas dan dapat mengeluarkan pendapatnya atau berekspresi baik secara lisan dan tulisan. Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 mengatur Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1)

“dimana kemerdekaan meyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Mengenai kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat juga dapat membawa suatu tindakan yang dapat merugikan seseorang hingga dapat diberikannya hukuman, kebebasan berpendapat bisa timbulnya seperti halnya perpecahan suatu golongan atau ras lain, apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di indonesia atau aturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di muka umum.

Isi dalam pasal ini adanya aturan bagaimana bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum bentuk penyampaian pendapat berbagai macam, yakni unjuk rasa, pawai, rapat umum²⁰²⁰. Menurut John w, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.

Amien rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni : kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan berjalannya waktu dunia teknologi tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun ada kalanya penggunaan teknologi bisa membuat dampak sebaliknya atau dampak negatif, tindakan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*hate space*) atau penghinaan, dapat terjadi dalam konteks penyebaran melalui media sosial, yang bertujuan untuk merendahkan orang lain, ujaran kebencian terhadap seseorang, tindakan ini dilakukan oleh suatu individu bisa dalam bentuk provokasi, hasutan kepada kelompok lainnya.

²⁰ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm.268

2. Jenis – Jenis pencemaran nama baik / *Hetspace*

1. Penistaan

Pengertian penistaan dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “Nista” yang berarti hina, cela, rendah, noda²¹ tindakan perbuatan bertutur kata, sikap yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok di dalam masyarakat ataupun lembaga organisasi yang merupakan perbuatan penistaan dalam bentuk provokasi atau hasutan yang dilakukan terhadap suatu aturan dengan tujuan sengaja ataupun tidak di sengaja dengan menghina orang lain atau kelompok organisasi.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan merujuk tentang Pencemaran nama baik menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berizina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

²¹ Leden marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.11

2. Penistaan dengan surat

Menurut R. Soesilo Sebagaimana dijelaskan pada pasal 310 ayat KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Perbuatan fitnah

Perbuatan fitnah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tindakan pencemaran nama baik dan menjatuhkan nama baik dengan tuduhan yang tidak benar atau *Hoax*.

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruh suatu barang asal dari kejahatan didalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

4. Penghinaan ringan

Tindakan penghinaan terhadap suatu individu ataupun kelompok lainnya yang dilakukan dengan perbuatan seperti mencaci maki, mendorong, sampai melakukan penganiayaan terhadap seseorang dan bertutur kata makian yang sidatnya menjatuhkan nama baik seseorang atau menghina.

R Soesilo, menjelaskan dalam pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan “menuduh suatu perbuatan”. Misalnya dengan perkataan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk kedalam Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Surat edaran polri Nomor SE/06/X2015 Nomor 2 huruf (f) menyebutkan : ujaran kebencian dapat berupa tindakan pidana yang diaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, bentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, dan atau konflik sosial.

3. Pengertian media sosial dalam kejahatan (*Cybercrime*)

Media sosial merupakan salah satu media instan yang pada zaman ini memang memiliki berbagai fungsi dalam peranannya, selain sebagai alat salah satu untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk para penggunanya dalam mencari berbagai informasi

Selain itu media sosial memiliki peran dan dampak tersendiri dalam kehidupan dimasyarakat, yang harus didesain sedemikian rupa agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Aturan yang mengatur adanya suatu tindakan yang dilanggar akan dikenakan peraturan Undang-Undang ITE di Indonesia, dalam fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari,

Pencemaran nama baik dimedia sosial dapat dilihat dengan dari niat seseorang dengan tujuan menyerang dan merendahkan martabat orang lain atau kelompok individu lainnya, dinyatakan sebagai tindakan kejahatan (*cybercrime*), karna banyaknya kejahatan yang berada di dunia maya dan sehingga dalam kehidupan sehari-hari mejadi sebuah kebiasaan yang tidak baik.

Menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, vidio, gambar, vidio dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

4. Fungsi media sosial

Peranannya media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola pemikiran prilaku dalam kehidpan dimasyarakat hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar, adapun fungsi dan perannya diantaranya yaitu:

- a. Media sosial bisa mendesain untuk memperluas informasi

interaksi manusia dengan menggunakan media sosial internet dan teknologi lainnya.

- b. Media sosial berhasil menstransformasikan praktek komunikasi searah media siaran dari satu institusi ke audience ke dalam praktek komunikasi dialogis antara banyak audience lain.
- c. Media sosial mendukung informasi dan pengetahuan. Menstransformasikan manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

5. Karakteristik Media Sosial

Beberapa karakteristik yang terdapat di media sosial saat ini di antaranya :

1. Partisipasi

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, sehingga dapat mengaburkan batas antara media dan audience.

2. Keterhubungan

Mayoritas dari media sosial tumbuh dengan subur lantaran terjadi suatu kemampuan yang dapat melayani keterhubungan antara pengguna, melalui link website ataupun sumber dari informasi pengguna lainnya.

3. Keterbukaan

Melalui media sosial terbuka bagi umpan balik dan juga

partisipasi melalui sarana-sarana voting, berbagai komentar dapat terlihat dan dibaca semua pengguna media sosial terkadang batasan untuk mengakses dan juga memanfaatkan isi pesan.

6. Jenis-jenis jejaring media sosial

Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama media sosial, yaitu:

a. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan, sebagai hal ini disponsori oleh pihak perusahaan melalui Postingan, Instan, Messaging, dan juga Chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

b. Blogs

Terdapat banyaknya penggunaan blog yang sangat beragam dimana blogspot tersendiri merupakan salah satu penyaji website tanpa harus membayar dimana sebagai pengguna kita bisa melalukan postingan dan sharing secara luas dan bisa dijangkau oleh pengguna lainnya.

c. Creating opinion

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagai opini dengan orang lain diseluruh penjuru dunia, media sosial tersebut semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus

komentar.

d. **Bookmarking**

Memberikan sebuah kesempatan untuk mendistribusikan atau sharing link dan Tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang disukai.

7. Jejaring media sosial

Beberapa contoh dari jejaring sosial Situs- situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga Publikasi untuk berbagi kepada orang lain yang dapat dilihat diberbagai platform, diantaranya aplikasi tersebut :

1. **Facebook**

Aplikasi ini yang didirikan oleh Mark Zuckerberg yang diluncurkan pada Februari tahun 2004 dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif diberbagai penjuru dunia disini Facebook dapat diakses melalui teknologi komputer dan menggunakan Handphone untuk dapat mengaksesnya, berbagai informasi seperti postingan Foto, Komentar, dan mengirim pesan.

2. **Instagram**

Instagram adalah platform aplikasi yang sedang buming diawal tahun 2018 sampai saat ini dlam penggunaanya tidak jauh berbeda dengan Facebook, seperti posting Foto, Editing, dan fiturlainya. Dalam mengunggah fitur

seperti foto terdapat juga kolom komentar serta fitur DM atau *Direct Message* yang memungkinkan penggunaanya untuk saling mengirim pesan.

3. Twitter

Jack Dorsey mendirikan twitter pada tahun 2006 bulan maret dimana penggunaanya mengirimkan dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter lebih. Jejaring sosial *microblog* daring yang hampir serupa dengan Facebook.

4. Youtube

Sebuah situs web berbagai vidio dapat dibuat oleh penggunaanya dan di posting di aplikasi tersebt dengan fitus yang tidak jauh berbeda dengan instagram, pada tahun 2005 bulan Februari Youtube dibuat oleh mantan karyawan PayPal.

8. Kejahatan di media sosial (*Cybercrime*)

Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu aktifitas kejahatan yang menjadikan jaringan komputer atau komputer sebagai alat, dan dijadikan sasaran untuk tempat terjadinya kejahatan tersebut atau disebut juga dengan kejahatan dunia virtual²². Pada perkembanganya saat ini dengan zaman Globalisasi, aturan peraturan

²² K. Jaishankar, “*Cyber Criminologi As An Academic Discipline: History, Contribution and Impact*”, internasional Jurnal of Cyber Criminology Vol. 12 Issue Januari-Juni, hal.1

Undang-Undang Dasar dan Undang Undang ITE, *Cybercrime* kejahatan dunia maya yaitu dengan mengacu pada kegiatan aktifitas kejahatan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat dan jaringan sebagai alat yang menjadi sarana tempat terjadinya kejahatan didunia maya. Kejahtaan cyber terkadang menyinggung secara teknis kompleks dan secara hukum, sehingga kemajuan cepat dalam fungsionalitas teknologi komunikasi informatika, dan disparitas bawaan antara system hukum secara global adalah tantangan yang berat bagi responden pertama, otoritas investigasi, interorgerator forensik, lembaga penuntutan dan administrasi peradilan pidana²³.

Berdasarkan informasi yang didapat di beberapa media cetak dan media elekttronik dapat diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik baik secara dunia maya yang saat ini banyak kasus yang terjadi atau merupakan kasusu ujaran kebencian terhadap seseorang atau individu lainnya, kejahatan *Cybercrime* atau *Hatspace* pada tahun 2016-2020 terjadi kasus sebanyak 22% dalam penipuan lainnya seperti Penipuan Online sebesar 15% kasus judi online sebesar 5%, serta kasus Akses illegal dan pornografi masing-masing sebesar 4% sedangkan pada kasus kejahatan pencemaran nama baik yang sampai saat ini sering terjadi kasus kejahatan ini menjuarai dengan sebesar 45% dan setiap tahunnya selalu meningkat.

²³ Brown and Cameron S.D. "*Investigating and Prosecuting Cyber Crime : Forensic Dependencies and Barriers to Justice*". International Journal of Cyber Criminology Vol. 9 No. 1, 2015, hlm.62

Ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau *Hoax* pada orang lain juga bisa menimbulkan pencemaran nama baik. Karena pada saat dilontarkan hanyalah informasi-informasi yang tidak benar adanya. dan bisa disebut memfitnah dan membuat dampak buruk bagi orang lain serta ajakan provokasi kepada orang banyak agar mempercayai pendapatnya tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur beserta praktik hukum nya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²⁴²⁴

- a. Cybercrime merupakan kegiatan yang dilakukan secara illegal
- b. Cybercrime menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Cybercrime cenderung lebih besar mengakibatkan kerugian baik materil maupun inmateril dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Biasanya pelaku adalah orang yang ahli dalam penggunaan internet beserta aplikasinya atau bisa juga hacker.
- e. Dengan transnasional atau melintas batas negara biasanya perbuatan Cybercrime dilakukan.

9. Pencemaran nama baik dalam kajian Hukum Pidana

Pencemaran nama baik adalah suatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau

²⁴ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan meyantara (Cybercrime)*. Rafika Aditama, Bandung, 2005, Hal.76

mengirimkan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dari media dokumen elektronik yang memiliki beban atau isi dari penghinaan atau pencemaran nama baik.²⁵

Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik.²⁶ Berdasarkan penjelasan pada KUHP yang tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik (*Hatspace*) dilakukan dengan lisan atau yang diucapkan sebagai slander dan tulisan yang dikenal dengan libel. Penghinaan mempunyai 5 kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, Fitnah, Fitnah beserta dengan pengaduan, dan firnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.²⁷

Informasi yang berisikan pernyataan yang tidak secara fakta dan biasanya cenderung merendahkan seseorang atau kelompok dengan pernyataan tersebut yang dapat merugikan orang tersebut merupakan

²⁵ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

²⁶ Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “ *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia* “ Vol. 9, No. 1, 2013, hlm.3

²⁷ Hadiba Z. Wadjo, “*Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*”, Jurnal Vol 17, No.2, April 2011, hlm 3-4

fitnah, fitnah terbagi menjadi dua macam yaitu, pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika dalam pernyataan nya tidak sesuai dengan fakta dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita televisi dan radio. Dan Gunjingan dikatakan jika pernyataan yang disebarakan bersifat tidak permanen seperti ceramah/pidato, biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.²⁸

Konserp pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP di dasarkan pada dua alasan penting. Pertama, dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk penyusunan perundang-undangan pidana diluar KUHP. Tujuanya agar dapat menciptakan kesatuan dalam system pemidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi.²⁹

Kedua, berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dan Unsur-Unsur dari pencemaran nama baik diambil dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, *Hubungan Media Yang Efektif*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm.3

²⁹ Barda Nawawi Arif, "*Pendoman Perumusan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan*" Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum: Yogyakarta, 2006, hlm.3

karena dalam peraturanya tersebut tidak diberikan pengertian dari pencemaran nama baik, karena hal tersebut menjadi alasan dan konsekuensi yang logis ditetapkannya KUHP sebagai sistem pemindaan atau sebagai dasar bagi penyusunan perundang-undangan diluar dari KUHP, termasuk di dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KUHP menjelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, dapat dikemukakan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan nama baik seseorang. Merupakan pengertian umum atau delik genus yaitu delik pencemaran nama baik, dan juga dapat bersifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau di sebut juga dengan delik species, yaitu pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2, fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam pasal 317, perasangka palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang meninggal diatur dalam Pasal 320.³⁰

³⁰ Mahrus Ali “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Konstitusi Vol.7 No.6, desember 2010, hal.126